



PENETAPAN

Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RUBIYANTO .

NIK: 33150732604760002, Tempat, tanggal lahir di Grobogan, 26 April 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Doro, RT. 001 RW. 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya disebut sebagai : -----: PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 02 Juni 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN Pwd yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil dikenal dengan nama **MUSLIKHAN**, lahir di Grobogan, 26 April 1976 lahir dari pasangan Samuji dan Suwarti;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Mulyati pada tanggal 29 Mei 1999 sesuai dengan Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kradenan Nomor : 173/57/X/1999 dan nama Pemohon Tertulis **MUSLIKHAN**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315072007070235 dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tertulis **RUBIYANTO**, lahir di Grobogan, 26 April 1976;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/165/2022 tertanggal 14 April 2022 nama Pemohon tertulis **MUSLIKHAN** lahir di Grobogan, 26 April 1976;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan yang ada pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/165/2022 dan Buku Nikah Nomor : 173/57/X/1999 yaitu **RUBIYANTO**, lahir di Grobogan, 26 April 1976 dengan **MUSLIKHAN** lahir di Grobogan, 26 April 1976 adalah **satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLIKHAN** lahir di Grobogan, 26 April 1976 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan yang ada pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/165/2022 dan Buku Nikah Nomor : 173/57/X/1999 yaitu **RUBIYANTO**, lahir di Grobogan, 26 April 1976 dengan **MUSLIKHAN** lahir di Grobogan, 26 April 1976 adalah **satu**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dan yang benar adalah **MUSLIKHAN** lahir di Grobogan, 26 April 1976 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUBIYANTO (Pemohon), diberi tanda P – 1 ;
2. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUBIYANTO (Pemohon), diberi tanda P – 2 ;
3. Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami isteri **MUSLICHAN** dengan **SRI MULYATI**, diberi tanda P – 3 ;
4. Photo Copy Surat Keterangan Dari Kepala Desa Tanjungsari nomor : 400/160/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang menerangkan bahwa nama Rubiyanto dengan nama Muslichan adalah satu orang yang sama, diberi tanda P – 4 ;
5. Photo copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Tanjungsari nomor : 474.1/165/2022 atas nama Muslichan, diberi tanda P – 5 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyal alu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama : KUSMANTO dan EDI SUWIKNYO pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI : KUSMANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah pemohon berjarak sekitar seratus meter
- Bahwa pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Pak Yanto ;
- Bahwa isteri pemohon bernama Mulyati ;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mau menyesuaikan namanya yang tertulis dalam KTP dan KK dengan nama di buku nikah ;
- Bahwa nama pemohon di KTP dan KK Runiyanto tapi dalam buku nikah tertulis Muslichan ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti namanya karena untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya ;

SAKSI : EDI SUWIKNYO :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena tetangga ;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah pemohon berjarak sekitar seratus meter
- Bahwa pemohon sehari-hari biasa dipanggil dengan nama Pak Yanto ;
- Bahwa isteri pemohon bernama Mulyati ;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mau menyesuaikan namanya yang tertulis dalam KTP dan KK dengan nama di buku nikah ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon di KTP dan KK Runiyanto tapi dalam buku nikah tertulis Muslichan ;
- Bahwa tujuan pemohon mengganti namanya karena untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil hingga menikah bernama Muslichan ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP dan KK adalah Rubiyanto ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan tersebut pemohon bermaksud akan membetulkannya ;
- Bahwa karena pemohon mau mencari akta kelahiran buat anaknya maka pemohon mengajukan permohonan ini ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Doro, RT. 001 RW. 003, Desa Tanjungsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-5 Pemohon menghendaki nama Rubiyanto yang tertulis dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dengan nama Muslichan yang tertulis dalam Kutipan Buku Nikah adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi dengan maksud pemohon mengajukan permohonan ini perlu adanya penertiban administrasi nama pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-5 serta keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar dinyatakan bahwa nama Rubiyanto dengan nama Muslichan adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon menyesuaikan penulisan namanya tersebut adalah untuk menertibkan administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk dokumen lain milik Pemohon kepada instansi lain terkait agar menyesuaikan nama Pemohon setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan yang ada pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/165/2022 dan Buku Nikah yaitu **RUBIYANTO**, lahir di Grobogan, 26 April 1976 dengan **MUSLICHAN** lahir di Grobogan, 26 April 1976

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **satu orang yang sama dan yang benar adalah MUSLICHAN**
lahir di Grobogan, 26 April 1976 sesuai dengan Surat Keterangan
Kelahiran dan Buku Nikah Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Petugas
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi
surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk milik Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk
membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Rabu, tanggal : 22 Juni 2022**
oleh **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, SH.MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan
Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Kendar**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh
Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

(Sri Kendar)

(Aldhytia Kurniyansa Sudewa, SH.MH)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)